

**PEMBATASAN MASA JABATAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH**

**FITO ADJI SATRIA ADMAJA  
17203010090**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H, M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYAR'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial menjadi satu hal keharusan, di sisi lain Indonesia sebagai negara republik dengan sistem demokrasi maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan maka ketentuan terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Mengingat sebelum adanya ketentuan terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan sentralistik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto sehingga hal tersebut berdampak rusaknya sistem pemerintahan Indonesia, dan maraknya korupsi dimana-mana bahkan terjadi pelanggaran HAM yang sangat signifikan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal serupa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi dua periode saja. Sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis filosofis. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari sumber pustaka serta pemberitaan di media masa, artikel, hingga jurnal yang berkaitan dengan pembatasan karya tulis ini. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data hanya diperoleh dari kepustakaan maka tidak berwujud dalam bentuk statistik, namun berbentuk informasi naratif.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Presiden dan Wakil Presiden dapat disebut dengan *dwi tunggal* yang tergabung di dalam Lembaga Kepresidenan yang tugas dan kewenangannya semua diatur di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden secara tegas telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 7 yang hanya diberikan kesempatan menjabat dua periode. Dalam perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*, pemberian batasan masa jabatan sejalan dengan konsep *Maqāshid asy-Syarī'ah* selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan Hak asasi manusia dan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, pemberlakuan dua kali masa jabatan belum secara efektif berlaku di Indonesia karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pada masa transisi *incumbent* mencalonkan kembali pada

periode keduanya. Oleh karena itu, penyusun memberikan tawaran periodisasi masa jabatan presiden hanya satu kali masa jabatan selama 7 tahun.

**Kata kunci: Presiden dan Wakil Presiden, masa jabatan, satu periode.**



## ABSTRACT

The limitation term of office President and Vice President within the framework of a presidential government system becomes a necessity, in the other hand Indonesia as a republic with a democratic system therefore to avoid the abuse of *fix term* power related to restrictions on the term of office President and Vice President must be explicitly mentioned in the 1945 Constitution. Considering that prior to the fix term related to the limitation of the term of office President and Vice President, there was an authoritarian and centralistic form of government during the Soekarno and Soeharto administrations so that it affected the destruction of the Indonesian government system, and rampant corruption everywhere and even very significant human rights violations. Therefore, to avoid similar matters the term of office President and Vice President is only limited to two periods as stated in Constitution 1945.

This type of research is literature study with a juridical philosophy research. This research was conducted by collecting data from literature sources and reporting in the mass media, articles, and journals relating to the wetting of this paper. The data analysis technique used is qualitative data analysis, because the data is only obtained from the literature, not in the form of statistics, but in the form of narrative information.

The research results obtained are the President and Vice President can be referred to a single dual who is incorporated in the Presidential Institution whose duties and authorities are all regulated in the 1945 Constitution. With regard to the limitation of the term office of the president and vice president, it has been expressly regulated in Article 7 of the 1945 Constitution which is only given the opportunity to serve two terms. In the perspective of *Maqāshid asy-Syarī'ah*, the provision of term limits in line with the concept of *Maqāshid asy-Syarī'ah* as long as it does not conflict with the maintenance of the five basic principles in the *Maqāshid asy-Syarī'ah* and does not conflict with human rights and the human development index. However, the enactment of two terms has not been effectively applied in Indonesia because there is still the possibility of abuse of property during the incumbent transition

period to re-run in the second period. Therefore, the compiler offers period of presidential term office only one term for 7 years.

**Keyword: President and vice president, term of office, one period.**



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fito Adji Satria Admaja, S.H.

NIM : 17203010090

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



  
**Fito Adji Satria Admaja, S.H.**  
NIM. 17203010090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Fito Adji Satria Admaja, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Fito Adji Satria Admaja, S.H.

NIM : 17203010090

Judul : "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di  
Indonesia Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2019

9 Rabi'uts Tsany 1441 H.

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-704/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITO ADJI SATRIA ADMAJA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010090  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji III

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 18 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## MOTTO

THERE IS NOT FAILED ON THE STRUGGLES, ALL THE  
STRUGGLING WILL GET WHAT WAS FOUGHT FOR

(TIDAK ADA PERJUANGAN YANG SIA-SIA, SETIAP  
PERJUANGAN PASTI AKAN MENDAPATKAN APA YANG  
DIPERJUANGKAN)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zâi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de ( dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fâ’	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mîm	m	‘em
ن	Nûn	n	‘en
و	Wâwû	w	W
ه	hâ’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ’	y	Ya

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

اَ	ditulis	A
اِ	ditulis	I
اُ	ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امورالدنيا والدين والصلاة  
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان  
محمدًا عبده ورسوله أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan judul “**Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif *Maqāshid asy-Syarī‘ah***, Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas akhir ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik bersifat moril ataupun materil. Oleh karena itu penyusun dalam menyelesaikan penulisan ini menghaturkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun.



3. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum., selaku ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr.Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa memberikan support dan masukanserta bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta pejabat Tata Usaha serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda tercinta Sutaji, M.Pd, Ibunda tercinta Endang Purwati, dan adik-adiku tersayang Nanda Pinata dan Faiz al-Abqory beserta keluarga Besar atas do'a dan nasihatnya.
7. Kekasihku Ratih Widyastuti A.Winoto, S.E dan keluarganya yang selalu mendoakan dan memberikan support kepada penyusun.
8. Kepada rekan-rekan HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Dan tak lupa juga kepada teman-teman Jama'ah Konsumsiyah Nanda Fanindi, S.H, Nadrin Na'im abdillah, S.H, Danang Kurniawan, S.H, Danang Kurniawan, S.H, Imron, S.H, Ahmad Bayhaqi Sufhan, S.H, Taufan Muslim, Yoga Putra Dinantira, dll yang selalu menemani dan menghibur dalam waktu senggang sewaktu menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik susunan bahasa, data, dan analisisnya.

Harapannya dengan hadirnya tesis ini akan muncul karya tulis lain yang akan saling mendukung dan melengkapi.

Yogyakarta, 4 Desember 2019

(Fito Adji Satria Admaja, S.H)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TEORI MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH DAN SIYASAH DUSTUĀYIAH</b> .....	22
A. Teori <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	22
2. Sejarah Munculnya Konsep <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	24
3. Klasifikasi konsep <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	29
4. Kegunaan konsep <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	34
B. Teori <i>Siyasah Dustuāyiah</i> .....	37
1. Pengertian <i>Siyasah Dustuāyiah</i> .....	37
2. Unsur-Unsur dalam <i>Siyasah Dustuāyiah</i> .....	40
3. Prinsip-Prinsip Legislasi dalam <i>Siyasah Dustuāyiah</i> .....	42

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA</b> .....	44
A. Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Dalam Konstitusi Negara .....	44
B. Dinamika Periodisasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia .....	50
1. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966) .....	50
2. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) .....	64
3. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1999-1999) .....	73
4. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) Dan Presiden Megawati (2001-2004) .....	79
5. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009 Dan 2009-2014) .....	86
 <b>BAB IV ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA</b> .....	91
A. Analisis Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> ....	91
B. Tinjauan Teori <i>Siyasah Dustu'riyah</i> Terhadap Aturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	98
C. Konsep Ideal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	101
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
 DAFTAR PUSTAKA .....	113
CURRICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Plato di dalam bukunya *Republic*, mengatakan bahwa tujuan berdirinya sebuah negara adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia (dalam hal ini warga negara), karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri sedangkan masing-masing individu memiliki kebutuhan. Oleh karena itu, untuk kehadiran sebuah negara berperan sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan setiap individu-individu tersebut.<sup>1</sup>

Selain memiliki tujuan, berdirinya sebuah negara berfungsi sebagai tugas dari pada organisasi negara itu sendiri ketika negara itu diadakan.<sup>2</sup> Menurut Montesquieu ada tiga fungsi berdirinya sebuah negara diantaranya fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Ketiga fungsi tersebut dalam pelaksanaannya terbagi ke dalam lembaga yang kekuasaannya sesuai dengan fungsinya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterkaitan antar lembaga kekuasaan tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena berfungsi sebagai bentuk *check and balances* dalam suatu negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> F.Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: Bina Cipta, 1992), hlm. 164.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 66.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Syarat mendasar diakuinya sebuah negara merdeka yaitu adanya penduduk, wilayah kekuasaan, pemerintahan yang berdaulat, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>4</sup> Jean Jacques Rousseau yang berpandangan bahwa awal mula berdirinya sebuah negara diawali dengan adanya konstruksi perjanjian antar masyarakat. Perjanjian tersebut terwujud dalam norma-norma yang disepakati antar masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama, oleh karena itu berdirinya sebuah negara merupakan mandat dari rakyat itu sendiri.<sup>5</sup>

Salah satu unsur yang wajib ada dalam sebuah negara yaitu pemerintahan yang berdaulat. Negara dalam melaksanakan roda pemerintahannya membutuhkan sebuah sistem. Berkaca pada sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai belahan dunia, paling tidak ada tiga sistem populer diantaranya sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan referendum.<sup>6</sup>

Dari ketiga sistem tersebut, bangsa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam sistem ini menjadikan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sekaligus menjabat sebagai kepala negara. Konsekuensi dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial maka presiden dan

---

<sup>4</sup> Huala Adolf. *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda. *Ilmu...* hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 252.



wakil presiden Indonesia tidak berhak untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada wakil rakyat di parlemen.<sup>7</sup>

Amanat sistem pemerintahan presidensial secara gamblang terimplementasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Sebelum konstitusi diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga *super power* yang dapat menentukan kedudukan pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden). Lantas setelah diadakan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, keberadaan MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya

Selama 53 tahun bangsa Indonesia merdeka, selama itu pula lingkaran kekuasaan hanya diisi oleh orang-orang tertentu. Iklim demokrasi terhegemoni oleh ganasnya moncong senapan aparat yang tidak menghendaki adanya barisan-barisan oposan. Puncak kekesalan akar rumput (mahasiswa bersama rakyat) akhirnya terakumulasi pada peristiwa Reformasi tahun 1998 dimana salah satu amanat utama yang harus dilaksanakan adalah pembatasan periodisasi masa jabatan bagi kekuasaan eksekutif.

Pembatasan masa jabatan, secara umum terbagi dalam tiga konsep, yaitu a.) tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), b.) tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*), dan c.) dan maksimal dua kali masa jabatan (*only one*

---

<sup>7</sup> Miftah Thoha. *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 36.

*re-election*). Sebenarnya ada satu konsep lagi yaitu tidak adanya pembatasan masa jabatan (*no limitation re-election*).<sup>8</sup>

Periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur di dalam konstitusi. Pada awal kemerdekaan hingga tahun 1998 periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberikan batasan dalam masa jabatannya (*no limitation re-election*), berlaku ketika pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi:

“Masa jabatan presiden yaitu lima tahun dalam satu kali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.<sup>9</sup>

Memasuki era reformasi, masa jabatan presiden kemudian dibatasi hanya dua kali masa jabatan atau dua periode (*only one re-election*), dengan ketentuan dalam satu periode menjabat selama lima tahun. Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur masa jabatan eksekutif yaitu amandemen pertama Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Diakses dari laman <http://sindonews.com>, disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana (Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), pada 14 Mei 2019.

<sup>9</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet.8 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 120.

Perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial harus mengandung terma yang tetap atau pasti (*fix-term*).<sup>11</sup> Oleh karenanya, perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari yang tidak terbatas menjadi terbatas merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, muncul wacana dan kritik berkaitan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia, yang mana saat ini masih memberlakukan aturan dua kali masa jabatan. Wacana pertama sebagaimana yang diungkapkan oleh Taufik Tumbelaka<sup>12</sup> yang mengatakan bahwa “masa jabatan 5 tahun terlalu pendek untuk seorang presiden Republik Indonesia, satu tahun pertama masa orientasi dan adaptasi, lalu 1 tahun terakhir masuk tahun politik untuk mengejar periode kedua yang otomatis fokus kepada tugas dan kewajiban menurun. Ini menyebabkan seorang Presiden RI bekerja efektif hanya 3 tahun dalam satu periode. Oleh karena itu, maka akan lebih baik masa jabatan presiden kita diubah menjadi 7 atau 8 tahun, namun hanya satu periode tidak dapat dipilih kembali”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*. (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 180.

<sup>12</sup> Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Center.

<sup>13</sup> Disampaikan dalam forum temu alumni UGM di Yogyakarta yang diakses dari <http://Manado.tribunnews.com> Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2019.

Kemudian dari pada itu muncul perdebatan klasik menjelang pelaksanaan Pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketika *incumbent* kembali maju mencalonkan dirinya pada periode berikutnya belum ada regulasi yang mengatur tentang apakah harus cuti sebagai Presiden atau bahkan mengundurkan diri. Berkaitan dengan hal itu Ahmad Syauqi bersama 6 orang temannya yang merupakan mahasiswa Universitas Islam As-Syafiiyah mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang posisi petahana yang mencalonkan kembali pada periode kedua. Para pemohon berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa “presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.” Namun sayangnya putusan hakim MK berkata lain, gugatan mereka ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pandangan *Maqāshid asy-Syarī'ah* terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

2. Bagaimana pandangan teori *Siyasah Dustuḥriyah* terhadap aturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
3. Bagaimana format ideal periodisasi masa jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa *Maqāshid asy-Syarī'ah* terhadap periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan teori *Siyasah Dustuḥriyah* tentang aturan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di indonesia.
3. Untuk menguraikan konsep ideal periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, harapannya dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah wawasan tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Secara praktis, harapannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, dapat memberikan tawaran terhadap pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

#### D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan sebuah penelitian akan lebih baik memperhatikan penelitian sebelumnya, hal itu bertujuan untuk membedakan fokus kajian penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu. Oleh karena itu dalam peneliti akan menyebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya ilmiah yang lain.

*Pertama*, buku Saldi Isra dengan judul *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*.<sup>15</sup> Dalam buku ini penulis menjelaskan dinamika yang pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dari UUD 1945 yang asli hingga amandemen. Dalam pembahasannya juga menjelaskan tentang dasar-dasar yang mempengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia, dan juga kaitannya tentang pemilihan presiden yang tidak dipilih secara langsung. Kemudian pasca amandemen presiden dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis, dan yang terakhir prasyarat ketika adanya pencalonan presiden yang di usung oleh partai politik harus memenuhi syarat *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. Buku ini menjadi salah satu literatur dalam pelaksanaan penyusunan karya ilmiah ini.

---

<sup>15</sup> Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*. Depok: Rajawali Press, 2019.



*Kedua*, Adrenal Stezen dengan judul *Rekonstruksi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Menuju Pemerintahan yang Demokratis*.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tesis ini adalah menjelaskan tentang upaya pelaksanaan pemilihan presiden dari masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Perubahan sistem pemilihan presiden dari satu masa ke masa yang lainya dapat dipengaruhi oleh pemimpin pada masanya. Bahkan adanya perubahan sistem dari satu masa ke masa lainya justru tidak mengindahkan bahwasannya Indonesia menganut sistem presidensial, dalam artian untuk mencapai sebuah kekuasaan dan mempertahankannya seorang penguasa memiliki otoritas penuh terhadap sistem pemilihan presiden yang diberlakukan. Akan tetapi dengan, berjalannya waktu sistem pemilihan presiden selalu diperbaiki.

Perbedaan kajian tesis di atas dengan yang penyusun lakukan yaitu fokus terhadap dinamika pelaksanaan sistem pemilihan presiden dari masa ke masa, sedangkan penyusun fokus terhadap dinamika yang terjadi ketika adanya pembatasan masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden di Indonesia.

*Ketiga*, P. Anthonius Sitepu dengan judul *Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia*.<sup>17</sup> Dalam pembahasannya menguraikan tentang dua masa yang pernah terjadi di Indonesia,

---

<sup>16</sup> Adrenal Stezen. *Rekonstruksi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Menuju Pemerintahan Yang Demokratis*. Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

<sup>17</sup> P. Anthonius Sitepu. *Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia*. *Jurnal Politeia*, Vol. 2. No. 12 Juli 2010.

yaitu masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dinamika pada masa pemerintahan Soekarno pada awal pemerintahannya, atas mandat dari rakyat Indonesia Soekarno diangkat sebagai presiden kemudian Soekarno dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh wakil presiden yang pada waktu Mohammad Hatta, dengan kondisi yang masih belum stabil untuk menjalankan pemerintahan maka dari itu presiden membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mana nantinya akan membantu presiden untuk menjalankan kekuasaan presiden dalam pengelolaan negara, akan tetapi pada akhirnya terjadi pengikisan terhadap kewenangan KNIP sehingga bukan lagi pembantu pemerintah pusat tetapi beralih fungsi sebagai MPR. Hal itu dipengaruhi karena adanya ambisi Soekarno untuk menghegemoni kekuasaan pemerintahan.

Sedangkan pada masa Orde Baru, Soeharto yang memimpin Indonesia cukup lama, menjadikan dirinya *super power* terhadap kekuasaan eksekutif. Karena ambisi Soeharto untuk memegang penuh atas kekuasaan eksekutif, maka segala hal yang berkaitan dengan struktur politik, budaya, dan ekonomi harus mengikuti perintah presiden. Menggunakan tafsir tunggal ideologi Pancasila untuk menggebuk musuh politik dan orang-orang yang anti terhadap kepemimpinan Soeharto.

Perbedaan objek kajian penyusun dengan jurnal tersebut yaitu penyusun lebih cenderung terhadap dinamika pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia dari masa ke masa, sedangkan

pada jurnal tersebut membahas tentang kewenangan kekuasaan presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

*Keempat*, penelitian Rahayu Prasetyaningsih dengan judul *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.<sup>18</sup> Temuan di dalam jurnal ini, menguraikan kekuasaan presiden dari perspektif historisitasnya. Sebelum adanya amandemen kekuasaan presiden dapat dikatakan *super power* setelah adanya amandemen kekuasaan sedikit dikurangi terkhusus dalam hal masa jabatan. Akan tetapi dengan dikurangnya kekuasaan presiden tidak menjadikan presiden lemah, presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (sistem presidensial). Satu hal yang dapat dilakukan presiden dalam menciptakan peraturan-perundangan yaitu adanya kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah dan juga mengeluarkan keputusan presiden.

Perbedaan kajian di dalam jurnal diatas dengan yang peneliti lakukan yaitu dalam jurnal tersebut menguraikan tentang kekuasaan presiden dalam membentuk peraturan perundangan-undangan sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh UUD Tahun 1945, sedangkan penelitian yang dilakukan terkait dengan kekuasaan presiden pasca amandemen di mana masa jabatan presiden dibatasi hanya dapat menjabat selama dua periode. Oleh

---

<sup>18</sup> Rahayu Prasetyaningsih. *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Bandung: Universitas Padjajaran Prodi Ilmu Hukum, 2017).

karena itu, peneliti mencoba menguraikan efektifitas masa jabatan presiden di Indonesia.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Pemikir muslim kontemporer yang menaruh perhatian pada reformasi filsafat hukum Islam yaitu Jasser Auda, yang menggunakan *Maqāshid asy-Syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *uṣhul fiqh*.<sup>19</sup> *Maqāshid asy-Syarī'ah* sangat penting dalam kajian hukum Islam.<sup>20</sup>

Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqāshid* didefinisikan sebagai pemahaman makna, serta sasaran dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāshid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣālih* (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>21</sup> Lingkup *maqāshid* klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya *maqāshid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu

---

<sup>19</sup> Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

<sup>20</sup> Muhammad Hashim Kamali. *Maqāshid Syariah made Simple*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

<sup>21</sup> Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah a Beginner's Guide*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

dari syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan hukum Islam dan *uṣṣul fiqh*.<sup>22</sup> Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal universalitas (*al-'amīyah*), keadilan (*al-'Adl*), penghapusan kesulitan, nasionalisme (*al-qawmīyah*), serta kepemilikan pribadi.<sup>23</sup>

Klasifikasi klasik *maqāshid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan yaitu *al-ḍarūrīyah* (keniscayaan), *al-hājīyah* (kebutuhan), dan *al-tahsīnīyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) yaitu *hiḏ al-dīn* (pelestarian agama), *hiḏ al-naḑs* (pelestarian nyawa), *hiḏ al-mal* (pelestarian harta), *hiḏ al-'aql* (pelestarian akal) dan *hiḏ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hiḏ al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāshid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer.<sup>24</sup>

Klasifikasi *maqāshid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqāshid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan, dan ekonomi nasional). *Maqāshid* klasik, pada

---

<sup>22</sup> Ade Duderija. *Maqāshid Al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: an Examination* (New York: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 2.

<sup>23</sup> 'Ala' Eddine Kharoufa. *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution to The Science of Contemporary Law* (Islamic Research And Training Institute, 2000), hlm. 81.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

teori dasar keniscayaannya tidak meliputi nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan, dan sebagainya. *Maqāshid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (al-Qur'an dan hadis). Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *maqāshid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *al-maqāshid* dari perspektif-perspektif baru.<sup>25</sup> Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāshid*, klasifikasi kontemporer membagi *maqāshid* menjadi tiga tingkatan<sup>26</sup>:

- a. *Maqāshid* Umum (*al-Maqāshid al-‘āmmah*) adalah *maqāshid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan.
- b. *Maqāshid* Khusus (*al-Maqāshid al-Khāssah*) adalah *maqāshid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami.
- c. *Maqāshid* Parsial (*al-Maqāshid al-Juz'īyah*) *maqāshid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.

---

<sup>25</sup> Jasser Auda. *Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mun'iem. (Yogyakarta: Suka Press, 2017), hlm. 13.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



## 2. Teori *Siyasah Dustuḥīyah*

*Siyasah Dustuḥīyah* merupakan salah satu pembahasan di dalam *fiqh Siyasah* yang di dalamnya membahas tentang perundang-undangan. Selain itu juga ada pembahasan tentang konstitusi negara, legislasi (perumusan peraturan perundang-undangan). Di sisi lain juga di dalam *Siyasah Dustuḥīyah* membahas juga tentang hubungan timbal balik antara negara dan warga negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya itu sendiri.<sup>27</sup>

Istilah *Siyasah Dustuḥīyah* terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyasah* dan *Dustuḥīyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata سياسة - سياس (sasa, yasusu, siyasatan) yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan. Dilihat dari makna kebahasaan kata *Siyasah* mengisyaratkan tujuan keberadaannya untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>28</sup>

Sedangkan kata *Dustuḥīyah* awal mulanya berasal dari bahasa Persia yaitu *dusturi*. Awal mula kata *dusturi* diartikan sebagai seseorang yang mempunyai otoritas baik dalam urusan politik maupun agama. Lalu dengan adanya perkembangan zaman maka diserap ke dalam bahasa arab menjadi *Dustuḥīyah* yang berarti kodifikasi dari kaidah-

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3.



kaidah yang mengatur tentang dasar-dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Dustuḥyāh* adalah suatu aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dapat dijadikan acuan dalam referensi seluruh peraturan dalam konteks bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Siyasah Dustuḥyāh* adalah suatu ilmu yang merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.<sup>29</sup>

Salah satu pembahasan yang ada di dalam *Siyasah Dustuḥyāh* yaitu tentang perumusan peraturan perundang-undangan oleh suatu lembaga kekuasaan legislatif yang kemudian disebut dengan *sulthāh tasyrī'yyah*. *Sulthāh tasyrī'yyah* yaitu sebuah lembaga kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah produk hukum. Maka kekuasaan *sulthāh tasyrī'yyah* memiliki fungsi sebagai kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan syari'at<sup>30</sup> Allah swt. lalu kemudian akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>30</sup> Syariat diartikan sebagai aturan hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah swt. yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Lihat Ali Shodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh...*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Suyuthi Pulung, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data-data pustaka yang terkait dengan pembatasan masa jabatan eksekutif (presiden dan wakil presiden) di Indonesia. Data-data selain diperoleh dari pustaka, juga berasal dari pemberitaan di media massa, artikel, hingga karya tulis ilmiah berupa skripsi dan tesis terdahulu.

Oleh karena penulisan tesis ini bertumpu pada nilai-nilai Islam, maka ide pembatasan masa jabatan tidak boleh terlepas dari konsep *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan *masalahah*. Pisau analisis *Maqāshid asy-Syarī'ah* kemudian menjadi teori utama untuk menganalisis perihal masa jabatan. Penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka memberikan keleluasaan bagi penulis untuk mengembangkan ide dan gagasan tanpa harus tertekan oleh subyektifitas sumber data.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan bersifat deskriptif analitik (*statute aproach*)<sup>32</sup>. Metode deskriptif analitis dimaksudkan untuk melukiskan keadaan obyek apa adanya. Mengingat setiap manusia memiliki pemikiran yang senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, maka tepat bagi

---

<sup>32</sup> Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 93.

penulis untuk menggambarkan setiap bab pembahasannya dengan latar belakang sosiologis dan yuridis.

Dari hasil perolehan data sosial dan hukum di bagian pengantar, penulis kemudian menganalisis sumber data yang telah diperoleh untuk diuraikan secara komprehensif dan holistik. Harapannya setelah diulas di bab awal dan selanjutnya dianalisis di bab pembahasan, akan muncul hasil nyata di bagian kesimpulan bahwa tesis ini akan berdampak pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam kekuasaan eksekutif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis filosofis. Pendekatan yuridis mengkaji penerapan norma dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan konsepsi *legis positivis*. Selain dengan pendekatan yuridis, peneliti juga menggunakan pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini penueliti lebih cenderung terhadap penggunaan paradigam filsafat hukum islam.

Melalui kacamata yuridis, maka pendekatan yang digunakan secara yuridis formil (*statute approach*) di mana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dasar hukum wajibnya penyelenggaraan pemilu terdapat dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 dan diperjelas dalam produk hukum terbarunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lahir dari penggabungan tiga undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

dianalisis dengan cara pandang *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Sedangkan pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam objek penelitian dengan menggunakan paradig filsafat hukum islam.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder<sup>34</sup>. Bahan primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder maksudnya, bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diperoleh dari literatur-literatur lain seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh dari kepustakaan, maka dianalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Lalu kemudian berkenaan dengan data tersebut akan dianalisis dengan teori Organ dalam Hukum Administrasi Negara dan teori *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

---

<sup>34</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab dengan penjelasan yang lebih terperinci. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik, pokok permasalahan, signifikansi penelitian terdahulu, serta teori yang hendak digunakan.

Bab Kedua merupakan kajian teoritik dalam hal ini penyusun menggunakan dua teoritik diantaranya, Pertama pertama yaitu konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan sub-sub bab 1) Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 2) sejarah munculnya konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 3) Klasifikasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 4) Kegunaan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dan kedua teori *Siyasah Dustuṛīyah* yang di dalamnya ada pembahasan 1) Pengertian *Siyasah Dustuṛīyah*, 2) Unsur-unsur dalam *Siyasah Dustuṛīyah* dan 3) Prinsip-prinsip legislasi dalam Islam. Kedua teori ini akan dijadikan sebagai pisau analisis.

Bab Ketiga menguraikan dan menjelaskan tentang pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia serta menguraikan dinamika pemerintahan Indonesia dilihat dari masa periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Bab keempat merupakan analisis yang berkaitan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia perspektif *maqāshid asy-syarī'ah*. Tinjauan *Siyasah Dustuḥyah* terhadap aturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. dan di akhir analisis memberikan rekomendasi untuk Indonesia masa Depan.

Bab Lima sebagai bagian penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan dari setiap bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara konstitusional diatur di dalam UUD 1945. Dalam Teori *Maqāshid Syarī'ah* memandang bahwa dalam pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia bertujuan untuk untuk menciptakan kedaulatan negara dan kesejahteraan warga negaranya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan seorang pemimpin yang kompeten di dalam urusan bernegara, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya presiden dan wakil presiden tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. karena inti dari konsep *Maqāshid Syarī'ah* itu sendiri adalah adanya upaya-upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Berkaitan dengan aturan terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia tertuang di dalam UUD 1945. Inti dari aturan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan diberlakukan dua kali masa jabatan presiden dan wakil presiden maka



meniscayakan adanya kontestan *incumbent* dalam pemilihan umum presiden. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara tegas terkait ketika *incumbent* mencalonkan kembali untuk diharuskan cuti dari jabatannya atau bahkan mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan kembali pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam teori *siyasa dusturiyah* dijelaskan bahwa ketika dikehendaki adanya perumusan atau revisi suatu produk hukum ada salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam tersebut yaitu *as-sultoh at-tasyri'iyah* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga legislatif. Dalam konteks ke-Indonesiaan yang berhak merumuskan dan mengubah undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang berwenang dalam mengubah substansi dalam Undang-Undang Dasar ialah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perumusan dan perubahan undang-undang dapat dilakukan selagi mendatangkan kemaslahatan untuk warga negaranya.

Seiring berjalannya waktu konsep pemberlakuan pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan wakil Presiden mengalami beberapa problematika. Salah satu diantaranya yaitu ketika presiden dan wakil presiden *incumbent* mencalonkan kembali pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan masa jabatan yang kedua. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara tegas terkait *incumbent* yang hendak mencalonkan dirinya sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri

terlebih dahulu atau cuti sebagai Presiden dan wakil presiden. Dengan ketidakjelasan tersebut kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh *incumbent* untuk menggunakan kekausaanya dalam mengkampanyekan dirinya secara tidak langsung dengan menggunakan fasilitas negara. oleh daripada itu, penyusun menawarkan satu konsep terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden indonesia hanya satu kali masa jabatan selama 6 tahun. Alasan penyusun menawarkan konsep ini telah mempertimbangkan banyak hal salah satu diantaranya yaitu untuk mengefektifkan kinerja Presiden dan Wakil Presiden dan menghilangkan *incumbent* dalam kontestasi politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan alasan tersebut dengan harapan presiden dan wakil presiden lebih intens dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

## **B. Saran**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan bentuk pemerintahan Republik tidak terlepas dengan adanya kedaulatan rakyat. Kepentingan-kepentingan rakyat harus terakomodir oleh pemegang kekausaan pemerintahan. Salah satunya yaitu keberpihakan kebijakan Presiden dan wakil Presiden harus semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat.

Untuk merespon terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat menjabat selama dua

periode menurut hemat penyusun harus dikaji ulang karena melihat adanya gonjang-ganjing pada masa transisi dari satu periode ke periode yang kedua. Oleh karena itu, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat diharapkan dapat mengkaji ulang pembatasan masa periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Mau bagaimana pun MPR merupakan lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk mengubah isi dari UUD 1945 yang sesuai dengan zamannya.

Selain itu, diharapkan setelah lahirnya karya ini dapat melahirkan karya-karya baru sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh negara untuk dijadikan bahan acuan akademik dalam melakukan perubahan isi UUD 1945 tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A. Dzajuli. *Fiqh Siyasaah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Abu Ishaq asy-Syatibi. *Al-Muwafaqoat*. Jilid II Beirut: Darul Ma'rifah. ttt.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Al-Qarafi, Syihab Al-Din. *Al-Zakhirah*. Beirut: Dar Al-'Arab. 1994.
- Asshidiqqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah a Beginner's Guide*. London: The International Institute Of Islamic Thought. 2008.
- Auda, Jasser. *Maqashid untuk Pemula*. terj. Ali Abdul Mun'iem. Yogyakarta: Suka Press. 2017.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- B. Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Bagir Manan. *Konvensi Ketatanegaraan* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press. 2006.
- Bakar, Yasa' Abu. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Menurut asy-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Duderija, Ade. *Maqāshid Al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: an Examination* New York: Palgrave Macmillan. 2014.
- Efriza dan Syafuan Rozi. *Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad hingga DPD: Menenmbus Lorong Waktu Doeloe. Kini. dan Nanti* Jakarta: Alfabeta. 2010.
- F.Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta. 1992.
- Fauzia, Diana. dkk. *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* Jakarta: Pustaka Obor. 2018.
- Fazlurrahman. *Islam*. terj. Ahsin Muhammad Bandung: Pustaka. 1984.
- Hafsin, Abu. *Islam dan Humanisme: Akulturasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Hanta Yuda AR. *Presidensialisme Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi*. Cet. 1 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* Jakarta: Pustaka Obor. 2014.
- Harun Alrasyid. *Pengisian Jabatan Presiden* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-sultuniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press. 2015.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas. 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Press. 2019.
- J.Gerhad, Michael. *The Federal Impeachment Process A Constitutional and Historical Analysis*. The University of Chicago Press. 2000.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Maqāshid Syariah made Simple*. London: The International Institute Of Islamic Thought. 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 2014.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine. *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution to The Science of Contemporary Law* Islamic Research And Training Institute. 2000.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Ed.1. Cet.1 Jakarta: Amzah. 2013.
- Mahfud MD, Moh.. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Mahfud MD, Moh.. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Cet. 4 Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Mansoer, Moch. Tolchah. *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia* Jakarta: Pradnya Paramita. 1976.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.



- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid asy-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* Yogyakarta: LKiS. 2012.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum dan Peradilan* Jakarta: Kata. 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas HukumTata Negara di Indonesia* Jakarta: Dian Rakyat. 1979.
- Pulung, Suyuthi. *Fikih Siyasa Ajaran. Sejarah. Dan Pemikiran.* Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Sekretariat Jenderal DPR-GR. *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 1983.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 1999* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008.
- Shidiq, Saipuddin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2011.
- Shihab, Qurais. *membumikan Al-Quran.* Bandung: Mizan. 2013.
- Shodikin, Ali. dkk. *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah. Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia.* Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.
- Situmorang, Jonar T.H.. *Presiden daripada Soeharto* Yogyakarta: Palapa. 2016.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD Tahun 1945.* Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1993.
- Suharto, Susilo. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya UUD Tahun 1945.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.



- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Suntana, Ija. *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Suwarno. *Sejarah Sistem Politik Indonesia Modern* Yogyakarta: Ombak. 2015.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer* Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet.8 Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2018.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

#### **KARYA ILMIAH:**

- Adrenal Stezen. *Rekonstruksi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Menuju Pemerintahan Yang Demokratis*. Tesis Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Eep Saefulloh Fatah dan Arbi Sanit makalah. “*Pemerintahan Indonesia Baru*”. dalam seminar MIPI. Desember 2008.
- Indah Rizki Arum Nurjanah. “*Megawati Presidential Political Policy in 2001-2004*”. *Jurnal Historica*. Volum 2. Februari 2018. hlm. 57.
- P. Antonius Sitepu. *Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia*. *Jurnal Politeia*. Vol. 2. No. 12 Juli 2010.
- Rahayu Prasetyaningsing. *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Bandung: Universitas Padjajaran Prodi Ilmu Hukum. 2017.

Watsiqoltul. Sunardi. dan Leo Agung dengan Judul *Peran Manusia Sebagai Kahalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam*. Vol. 12. No. 2. Agustus 2018. hlm.360.

#### **PUTUSAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **WEBSITE DAN LAIN-LAIN:**

Diliput oleh dan dipublikasikan pada tanggal 23 November 2019 oleh TV One News tentang wacana soal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditambah menjadi 3 periode .

<http://Manado.tribunnews.com> Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2019.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan\\_filipina](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan_filipina). Diakses pada tanggal 20 November 2019. pukul 10.47.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041> . diakses pada 10 november 2019 pukul 21.58.

*http://sindonews.com*. disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. pada 14 Mei 2019.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Indonesia\\_1949%E2%80%931950](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_1949%E2%80%931950) di akses pada 10 September 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/29558/maklumat-presiden-abdurrahman-wahid> pada 27 September 2019.

<https://www.kompasiana.com-pembatasan-masa-jabatan-presiden-republik-indonesia>. Diakses pada 20 November 2019. pada pukul 10.16 Wib.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/4-sentilan-gus-dur-kepada-dpr.html>. pada 1 November 2019.

<https://www.theindonesianinstitute.com/menimbang-wacana-masa-jabatan-presiden-satu-periode-untuk-8-tahun/>. Diakses pada 2 September 2019.

## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

Nama : Fito Adji Satria Admaja, S.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Seputih Banyak, 21 Mei 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Asal : Sumber Baru, Seputih Banyak,  
Lampung Tengah, Lampung.  
Alamat di Yogyakarta : Condong Catur, Depok, Sleman, DIY.  
Email : fitoadmajash18@gmail.com

### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

TK : RA Fajar Fantri Bhakti  
SD : SD Negeri 3 Sumber Baru  
SMP : MTs Al-Muhsin Metro  
SMA : MAN 1 Bandar Lampung  
Strata 1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fito Adji Satria Admaja, S.H.